



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 1639 /E/T/2011

18 Oktober 2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik dan profesi bidang kedokteran, mengingat jumlah program studi kedokteran yang telah diselenggarakan perguruan tinggi dalam berbagai jenjang dan profesi saat ini telah mencapai lebih dari 200 program studi, serta memperhatikan surat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor KD.02.01.01.1939 tanggal 31 Desember 2009 perihal penangguhan pembukaan Program Studi Kedokteran, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan program-program studi kedokteran, kajian tentang produksi dan peta kebutuhan dokter baru, serta penetapan syarat dan prosedur baku pembukaan program studi pendidikan dokter baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pengajuan usulan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter (S1) baru dan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya akan memproses usulan yang saat ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan nomor registrasi;

Selanjutnya dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program studi Pendidikan Dokter (S1) pada wilayah-wilayah tertentu karena belum terselenggaranya program studi tersebut atau belum cukup memenuhi tenaga pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

Wn/SE/Pend Dokter



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : **1643** /E/T/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan

18 October 2011

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan, dengan hormat perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data jumlah perguruan tinggi yang berada di bawah binaan Kementerian Kesehatan dan Kemdiknas, saat ini terdapat 600 perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan Program Studi Keperawatan Jenjang D3, 309 perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi Keperawatan jenjang S1, 729 perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi Kebidanan jenjang D3, dan 69 perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi Bidan Pendidik (D4).
2. Berdasarkan data ketersediaan jumlah lahan praktek, jumlah rumah sakit pendidikan (RSP) dan lahan pendidikan untuk praktek klinik, saat ini yang telah ditetapkan hanya sebanyak 43 sehingga dirasa perlu adanya penetapan penambahan jumlah RSP dan lahan praktek klinik dari kemkes sampai dianggap mencukupi kebutuhan;
3. Berdasarkan kualitas dan kuantitas dosen, saat ini terdapat 2 orang guru besar, 11 orang Doktor, 435 orang S2 Keperawatan, 402 orang S2 non-keperawatan, dan 1.832 orang tenaga dosen S1, dan jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi, sementara itu jumlah dosen kebidanan yang memenuhi kualifikasi baru mencapai 350 orang dari standar minimal jumlah dosen (5.000 Dosen);
4. Status Akreditasi institusi penyelenggara status akreditasi program studi keperawatan sebanyak 23%, dan status akreditasi program studi kebidanan sebanyak 11%;
5. Berdasarkan prediksi penyerapan pendayagunaan lulusan, dengan melihat jumlah institusi penyelenggara prodi keperawatan dan kebidanan yang ada saat ini, maka diperkirakan untuk 5 tahun kedepan akan banyak lulusan yang tidak akan terserap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk tetap memberlakukan moratorium bagi pengusulan program studi Keperawatan jenjang program D-III dan S1, Kebidanan jenjang program DIII, D-IV, dan S1.

Selanjutnya dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program-program studi tersebut pada wilayah-wilayah tertentu karena kebutuhan negara, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

Wn/SE/Edit Moratorium